



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 04/ORT.07/1212/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang ; Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, tanggal 14 Januari 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 32/PK.01/1212/2022, tanggal 07 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

- a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan;
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Masa tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama tahun anggaran 2022.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 07 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA  
 NOMOR 04/ORT.07/1212/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Henri Marudin H Pardosi, SH.	Ketua KPU Kabupaten Toba	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Sahat Sibarani, SE.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Rantu Pasaribu, SE.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Charles Pangaribuan.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sugar Fernando Sibarani, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Resbol Lumban Gaol, SH.	Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Mardona Sinaga, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum
2.	Enda Arihta Sembiring, A.Md.	Staf	Asesor	

3.	Togap Sahala Hutahaean.	Staf	Anggota	Kabupaten Toba; dan b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4.	Michael Fransisco Nainggolan, SH.	Staf	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Frans Laurensus Sitingjak, SE.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; dan b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
2.	Leo Sitorus, A.Md.	Staf	Asesor	
3.	Sintauli Rajagukguk.	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Mardona Sinaga, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Enda Arihta Sembiring, A.Md.	Staf	Asesor	
3.	Togap Sahala Hutahaean	Staf	Anggota	
4.	Michael Fransisco Nainggolan, SH.	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Haryanti Simarmata, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan

2.	Devinto Arlianto Limbong, A.Md.	Staf	Asesor	b. Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i> .
3.	Yohanna Indah L. Sitorus, S.AB.	Staf	Anggota	
V.	SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Frans Laurensus Sitinjak, SE.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Leo Sitorus, A.Md.	Staf	Asesor	
3.	Sintauli Rajagukguk.	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Frans Laurensus Sitinjak, SE.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; dan b. Meningkatkan peran Aparat
2.	Leo Sitorus, A.Md.	Staf	Asesor	

3.	Sintauli Rajagukguk.	Staf	Anggota	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Haryanti Simarmata, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informas	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Devinto Arlianto Limbong, A.Md.	Staf	Asesor	
3.	Yohanna Indah L. Sitorus, S.AB.	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Mindo H. Simbolon, ST, M.AP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Baktum Sitorus, A.Md.	Staf	Asesor	
3.	Irfan Syafri Tanjung.	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Resbol Lumban Gaol, SH.	Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Ketua	a. Membuat rencana aksi program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi
2.	Haryanti Simarmata, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	

3.	Mardona Sinaga, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	Sekretariat; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap Program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
4.	Frans Laurensus Sitinjak, SE.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Mindo H. Simbolon, ST, M.AP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Anggota	

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 07 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak